



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Wameo, 12 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wameo, 17 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Munakih, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang istri yang dimana istri pertama telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon I dengan istri keduanya menikah secara sirih dan pada bulan Juli tahun 2021, istri kedua Pemohon I menggugat cerai Pemohon I, namun gugatannya dicabut oleh istri kedua Pemohon I, namun Pemohon I dan istri keduanya telah sepakat berpisah sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah tandatangi kedua belah pihak, tertanggal 22 Agustus 2021;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau Bau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabuapten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi;

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Buton 24 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabuapten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama Paman Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir sehingga diwakilkan oleh Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Munakih, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Baubau 13 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kecamatan Batuapuro, Kota Baubau, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon 1;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabuapten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama Paman Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir sehingga diwakilkan oleh Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Munakih, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

3. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Mawasangka 11 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anak Kandung Pemohon 1;
- Saksi tidak mengetahui proses ljab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak ikut dalam proses acara tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah secara resmi dengan Ibu Kandung saksi dan telah bercerai sejak tahun 1997 di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa setelah bercerai kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

4. **Saksi IV**, tempat dan tanggal lahir Baubau 24 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Penjual Batako, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anak Kandung Pemohon 1;
- Saksi tidak mengetahui proses ljab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak ikut dalam proses acara tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah secara resmi dengan Ibu Kandung saksi dan telah bercerai sejak tahun 1997 di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa setelah bercerai kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Buku Nikah sampai sekarang;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya

"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama Paman Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir sehingga diwakilkan oleh Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Munakih, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dan kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka berdasarkan pasal 307 Rbg. Dan pasal 308 Rbg. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pertama dan Kedua para Pemohon mengetahui dan menyaksikan secara langsung proses Ijab Qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama Paman Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir sehingga diwakili oleh Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Munakih, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Menimbang bahwa, saksi ketiga, dan saksi keempat menyatakan bahwa status Pemohon I sebagai duda cerai hidup yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Baubau pada Tahun 1997 dengan isteri pertamanya yang merupakan Ibu Kandung saksi ketiga dan saksi keempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, dimana Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama tidak pernah berpisah, dan tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II tinggal 1 rumah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupatn Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II dari garis keturunan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Paman Pemohon II** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir sehingga diwakili oleh Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **Munakih**, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah, Pemohon I Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh para Pemohon tidak ada larangan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Kecamatan Batupoaro hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya ijab qobul, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri dan 2 orang saksi serta wali nikah yaitu Paman Pemohon II dari nasab ayahnya dikarenakan ayah kandungnya berhalangan menghadiri pernikahan atau dengan kata lain ayah kandung memberikan perwakilan (taukil) kepada saudara kandungnya atau paman Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhayliy dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu Juz 5 halaman 4061 yang kemudian diambil pendapatnya oleh Majelis Hakim yaitu hukum asal taukil adalah jaiz (boleh), terkadang hukumnya sunnah dalam hal yang disunnahkan, makruh dalam hal yang dimakruhkan dan haram dalam hal yang diharamkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah, sedangkan adanya adapun adanya taukil wali nikah dalam hal ini disebabkan 'udzur syar'i,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” *An-Nisaa* ayat 23).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabuapten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2004 di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)